

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Terhadap Produk Obat yang Tidak Bersertifikasi Halal

Legal Protection for Consumers and Business Actors for Medicinal Products That Are Not Halal Certified

^{1*)} Hilda Muliana, ²Sabda Wahab, dan ³Ronny Sutanto

email: hilda2012rsabb@gmail.com

¹Prodi S-1 Farmasi, Universitas Batam, Batam

²Prodi D3 Farmasi, Universitas Kader Bangsa, Palembang

³Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo

Abstrak: Kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar perlindungan atas hak umat Islam untuk mengonsumsi produk halal, termasuk obat-obatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur kewajiban sertifikasi halal, implementasinya pada sektor farmasi masih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam konteks peredaran produk obat yang tidak bersertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan label halal pada produk obat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi konsumen Muslim, serta menciptakan ketimpangan kompetisi di antara pelaku usaha. UU JPH, UU Perlindungan Konsumen dan Peperes 3/2023 telah memberikan dasar hukum preventif dan represif melalui sanksi administratif, pidana, serta hak untuk mengajukan gugatan perdata. Namun demikian, pengawasan yang lemah, ketidakharmonisan regulasi, dan beban administratif menjadi hambatan signifikan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha belum optimal. Diperlukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur sertifikasi, dan penguatan pengawasan terpadu untuk menjamin hak konsumen sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan berintegritas di sektor farmasi.

Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, pelaku usaha, sertifikasi halal, obat

Abstract: *The state's obligation to guarantee freedom of religion as stipulated in Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution is the basis for protecting the right of Muslims to consume halal products, including medicines. Although Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance has established the obligation to obtain halal certification, its implementation in the pharmaceutical sector remains weak. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers and business actors in the context of the circulation of medicinal products that are not halal-certified. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the absence of halal labels on drug products causes both material and immaterial losses for Muslim consumers, as well as creating inequality of competition among business actors. The JPH Law, the Consumer Protection Law, and Presidential Decree 3/2023 have provided a legal basis for preventive and repressive measures through administrative and criminal sanctions, as well as the right to file civil lawsuits. However, weak supervision, regulatory disharmony, and administrative burdens are significant obstacles. In conclusion, legal protection for consumers and business actors has not been optimal. It is necessary to harmonize regulations, simplify certification procedures, and strengthen integrated supervision to ensure consumer rights while creating a fair, integrity-driven business climate in the pharmaceutical sector.*

Keywords: *legal protection, consumers, business actors, halal certification, medicine*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kebebasan warganya dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Hal ini termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan terhadap produk halal menjadi bagian integral dari hak asasi umat Islam di Indonesia untuk mengonsumsi produk yang sesuai syariat¹.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki urgensi tinggi dalam menjamin keamanan dan kehalalan produk yang beredar, termasuk dalam sektor obat-obatan. Produk obat yang tidak mencantumkan sertifikasi halal, atau lebih buruk lagi, mengandung bahan yang diharamkan tanpa informasi yang jelas, telah memicu keresahan publik, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus yang telah terjadi di lapangan². Kasus Viostin DS dan Enzyplex yang mengandung DNA babi tanpa informasi jelas di labelnya menjadi preseden buruk bagi konsumen muslim dan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan tanggung jawab produsen³.

Permasalahan tersebut semakin kompleks seiring dengan perkembangan pasar bebas dan globalisasi. Produk impor, termasuk obat-obatan, masuk ke pasar nasional tanpa kejelasan status kehalalannya. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang belum menjadikan sertifikasi halal sebagai standar produksi, bahkan masih menganggap label halal sebagai kewajiban opsional, bukan mandatori^{4,5}. Hal ini menunjukkan adanya celah regulasi yang dimanfaatkan pelaku usaha demi efisiensi ekonomi, namun mengabaikan hak-hak konsumen⁶.

Pada hal, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), telah ditegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) serta mencantumkan label halal pada kemasan produk^{7,8}. Ketentuan ini tidak hanya bertujuan melindungi konsumen, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah mematuhi regulasi. Ketimpangan penerapan aturan, di mana hanya sebagian pelaku usaha yang tersertifikasi halal dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan potensi kerugian ekonomi.

Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menjadi pilar penting dalam menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas,

¹ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono and others, 'Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal', *Perspektif Hukum*, 2.2 (2020), 306–27.

² Sari Dwi Pangestu and Ida Bagus Putra Atmadja, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal', *Kerta Semaya*, 7.12 (2019), 1–15.

³ Nabila Emy Mayasari, 'Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan Yang Mengandung Babi', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 31–51.

⁴ Yuli Dian Iskandar, Hasyim Azizurrahman, and Uti Asikin, 'Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pangan Dalam Kemasan Di Kota Pontianak)', *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, 11.2 (2015), 1–23.

⁵ Putri Hayuning Wulan, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Belum Tersertifikasi Halal', *Dinamika Hukum*, 20.1 (2019), 51–57.

⁶ Iskandar, Azizurrahman, and Asikin.

⁷ Subagyono and others.

⁸ Amin Saeful, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tetang Jaminan Produk Halal' (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Ketiadaan label halal pada produk obat jelas melanggar prinsip dasar perlindungan konsumen. Konsumen berhak mengetahui kandungan obat yang dikonsumsinya, terlebih jika bahan tersebut bertentangan dengan ajaran agama.

Di sisi lain, pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum ketika lalai mencantumkan label halal pada produknya. Pasal 62 UUPK menyebutkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tentang kewajiban memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Bahkan, dalam beberapa putusan pengadilan, pelaku usaha dapat dijatuhi ganti rugi materiil dan immateriil, termasuk penarikan produk dari peredaran.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks produk halal, khususnya di sektor farmasi. Mahendrawati menegaskan bahwa ketiadaan sertifikasi halal pada produk obat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU JPH⁹. Wulansari dan Anggraini juga menegaskan bahwa tidak dicantumkannya label halal pada produk farmasi berpotensi merugikan konsumen, khususnya konsumen muslim¹⁰. Sementara itu, Nurdin dan Sakti menyoroti urgensi labelisasi halal pada obat *over-the-counter* sebagai bentuk perlindungan konsumen, meskipun kajian tersebut masih bersifat normatif deskriptif¹¹.

Selain aspek normatif, beberapa penelitian juga menyoroti permasalahan pada aspek kelembagaan dan implementasi. Suwandono menunjukkan perlunya harmonisasi antar lembaga dalam penyelenggaraan sertifikasi halal¹², sedangkan Wangsa dkk. menemukan bahwa lemahnya pengawasan menjadi faktor utama tidak optimalnya perlindungan konsumen¹³. Di sisi empiris, Husaana dkk. membuktikan bahwa keberadaan label halal memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk obat¹⁴, sementara penelitian Risetyaningsih dan Azalia menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan konsumen terhadap label halal masih relatif rendah¹⁵.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada perlindungan konsumen semata dan belum mengkaji secara komprehensif perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, khususnya dalam konteks ketimpangan antara pelaku usaha yang telah dan belum bersertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji perlindungan hukum secara dualistik, yakni terhadap konsumen dan pelaku usaha,

⁹ Lsyé Aprilia, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Jaya Senastri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 288–93.

¹⁰ Hendrian Wulansari and Anna Maria Tri Anggraini, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Ketiadaan Label Halal Pada Produk Farmasi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Jurnal Hukum Adigama*, 1.1 (2018), 1–24.

¹¹ Melinda Nurdin and Muthia Sakti, 'Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen', *Jurnal Usm Law Review*, 7.2 (2024), 314–23.

¹² Susilowati Suparto and others, 'Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28.3 (2016), 427–38.

¹³ Sailendra Wangsa, Sri Walny Rahayu, and M. Jafar, 'Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.4 (2019), 480–93.

¹⁴ Atina Husaana and others, 'Peran Label Halal Dalam Keputusan Konsumen Memilih Obat: Studi Observasional Di Apotek Enggal Saras Ungaran', *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science*, 2.2 (2023), 40–47.

¹⁵ Ayunanda Risetyaningsih, Azarine, and Angelica Kresnamurti, 'Tingkat Pengetahuan Konsumen Tentang Label Halal Pada Kosmetika Dan Obat Herbal Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace Online', *Media Farmasi*, 10.2 (2025), 82–92.

Penelitian ini juga menekankan pada sektor farmasi sebagai objek kajian utama serta mengangkat isu keadilan kompetitif.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap implementasi ketentuan tersebut masih tergolong lemah. Dalam banyak kasus, Penelitian Ikhsan Maulana menunjukkan bahwa kurangnya peran pemerintah serta minimnya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal menyebabkan pelaku usaha tidak merasa terdorong untuk mematuhi regulasi¹⁶. Di sisi lain, tingkat literasi konsumen mengenai pentingnya label halal pada produk obat juga masih rendah, terutama di wilayah dengan akses informasi terbatas¹⁷.

Menariknya, tidak semua pelaku usaha menolak kewajiban sertifikasi halal. Beberapa pelaku usaha justru menganggap sertifikasi halal sebagai nilai tambah dalam pemasaran produk mereka, apalagi jika menasar pasar domestik muslim maupun pasar ekspor ke negara-negara OKI. Namun biaya sertifikasi yang dinilai mahal dan proses yang panjang seringkali menjadi kendala utama^{18,19}. Padahal sudah ada Perpres No 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan yang menyebutkan secara eksplisit pada Pasal 2 ayat (1) bahwa obat yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tetapi masih banyak yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Padahal, bagi umat Islam, kategori obat sama pentingnya dengan makanan, karena keduanya masuk ke dalam tubuh dan memengaruhi kesucian ibadah²⁰.

Kondisi ini menuntut adanya sinergi antara BPOM, BPJPH, dan MUI dalam memperkuat sistem pengawasan, serta mempertegas kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang dikonsumsi masyarakat, termasuk obat. Pemerintah juga perlu memperkuat instrumen hukum untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha dan memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen^{21,22}.

Urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam konteks produk obat yang tidak bersertifikasi halal menjadi sangat relevan. Tidak hanya karena menyangkut prinsip dasar dalam beragama, tetapi juga sebagai manifestasi dari keadilan sosial dan kepastian hukum dalam sistem perlindungan konsumen²³. Negara tidak boleh tinggal diam atas potensi pelanggaran ini, karena konsekuensinya tidak hanya bersifat hukum, namun juga moral, sosial, dan spiritual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum²⁴. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum

¹⁶ Ikhsan Maulana, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal' (UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

¹⁷ Amin Saeful.

¹⁸ Iskandar, Azizurrahman, and Asikin.

¹⁹ Wulan.

²⁰ Asri, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal', *Jurnal IUS*, 4.2 (2016), 1–21.

²¹ Subagyo and others.

²² Asri.

²³ Gede Mahesa Priyambada Kusuma, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal Dalam Produk Makanan Yang Diimport', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.2 (2022), 263–68.

²⁴ Muhammad Ikhsan and Sabda Wahab, 'Kepastian Hukum Tenaga Kefarmasian Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian', *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 01.02 (2021), 106–20.

yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam peredaran produk obat yang tidak bersertifikasi halal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang mendasari perlindungan hukum bagi konsumen, hak atas informasi yang benar, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum²⁵. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mendalam, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan, menafsirkan, dan menyusun argumen hukum secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam konteks produk obat yang tidak bersertifikasi halal. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengungkap ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan secara efektif dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Sertifikasi Halal bagi Produk Obat di Indonesia

Urgensi sertifikasi halal bagi produk obat di Indonesia berakar kuat pada prinsip konstitusional yang menjamin perlindungan bagi konsumen Muslim. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Ketentuan ini menjadi landasan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan terhadap umat Islam agar dapat mengonsumsi produk, termasuk obat-obatan, yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim dari risiko mengonsumsi zat haram, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), serta regulasi turunannya seperti PP Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur peta jalan implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi berbagai produk, termasuk farmasi.

Sertifikasi halal pada produk obat sangat penting karena obat dikonsumsi secara internal dan berinteraksi langsung dengan organ tubuh. Dalam pandangan syariat Islam, hanya bahan yang halal dan *thayyib* (baik dan tidak membahayakan) yang boleh masuk ke dalam tubuh. Hal ini sangat relevan pada obat yang berasal dari bahan hewani, seperti gelatin dan enzim yang mungkin bersumber dari babi, atau pada produk biologis seperti vaksin, insulin, dan produk darah yang berisiko tidak halal. Lebih dari itu, banyak obat dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang, seperti untuk penyakit kronis, sehingga penting bagi umat Muslim untuk memperoleh kepastian akan kehalalan produk tersebut. Di sisi lain, sertifikasi halal juga menjadi strategi untuk meningkatkan

²⁵ Sabda Wahab, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Teknis Kefarmasian Dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus Di Kota Ambon)’ (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020).

kepercayaan konsumen terhadap industri farmasi nasional serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global, khususnya di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Namun, kesadaran pelaku industri farmasi terhadap pentingnya sertifikasi halal masih rendah. Berdasarkan studi LPPOM MUI (2020), dari ribuan produk obat yang beredar, hanya sebagian kecil yang telah memperoleh sertifikasi halal. Jumlah produk farmasi bersertifikat halal hanya 2.586 produk, sementara yang tercatat di BPOM di tahun 2022 terdapat sejumlah 19.483 produk. Salah satu penyebab utama lambannya kecepatan sertifikasi halal industri farmasi adalah sumber bahan baku obat yang didapat masih impor 95% dari luar negeri, yakni dari Tiongkok, India, Amerika, dan Eropa. Meski begitu, Kemenkes menetapkan target untuk menurunkan jumlah bahan baku impor menjadi 70%.²⁶ Riset menunjukkan bahwa banyak pelaku industri farmasi di Indonesia masih memandang sertifikasi halal sebagai beban administratif ketimbang prioritas, sebagian karena minimnya permintaan konsumen.²⁷ Kebijakan sertifikasi halal wajib menghadapi sejumlah tantangan, termasuk proses sertifikasi yang panjang, potensi konflik kepentingan, dan biaya bagi pelaku usaha.^{28,29} Industri halal juga berjuang melawan ketergantungan pada impor dan memastikan keterlacakan bahan baku halal.³⁰ Usaha kecil dan menengah (UKM) menghadapi kendala tambahan seperti keterbatasan modal, proses manual, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Sebelum adanya regulasi terkini, sertifikasi halal bersifat sukarela, sehingga tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat.³¹ Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap lambatnya adopsi sertifikasi halal di industri farmasi, meskipun pemerintah berupaya memprioritaskan sektor halal termasuk farmasi. Oleh karena itu, sertifikasi halal bagi produk obat perlu dipandang sebagai kebutuhan strategis, bukan semata kepatuhan administratif.

2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Jaminan Produk Halal

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi pijakan hukum utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen Muslim atas produk halal di Indonesia. Pasal 3 UU JPH menegaskan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, regulasi ini juga mendorong peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha dengan memproduksi dan memasarkan produk halal secara aktif. Prinsip dasar perlindungan dalam UU ini bersifat preventif, yakni mencegah beredarnya produk yang tidak halal, dan represif melalui pemberian sanksi atas pelanggaran, sehingga secara langsung menjadi jaminan perlindungan terhadap hak-hak konsumen Muslim.

²⁶ Chairunnisa Nadha, 'Menjamin Obat Halal, Kemenkes Dorong Industri Farmasi Indonesia Produksi Bahan Baku Sendiri', *Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM)*, 2022.

²⁷ Siti Ena Aisyah Simbolon and Nurul Wahida Hidayat, 'Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia', *Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2021), 118–32.

²⁸ Simbolon and Hidayat.

²⁹ Muhamad Muhamad, 'Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020), 1–26.

³⁰ Oskar Hutagaluh, Nasir Hamzah, and Siradjuddin Siradjuddin, 'Tantangan Sektor Industri Halal Prioritas Di Indonesia', *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9.2 (2023), 550–57.

³¹ Elfirda Ade Putri, 'Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Krtha Bhayangkara*, 15.2 (2021), 333–50.

UU JPH mengatur secara tegas kewajiban sertifikasi halal. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 5 memperluas cakupan kewajiban ini mencakup tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk hasil rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan oleh masyarakat. Untuk memenuhi ketentuan ini, pelaku usaha diwajibkan mendaftarkan produknya ke BPJPH dengan menyertakan dokumen pendukung seperti komposisi bahan, alur proses produksi, serta sistem jaminan halal yang dimiliki. Produk yang didaftarkan kemudian diaudit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan hasil audit tersebut diserahkan ke MUI untuk ditetapkan status kehalalannya. Apabila dinyatakan halal, BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal bagi produk tersebut.

Penerapan kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap sesuai dengan amanat peraturan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Untuk produk obat, kewajiban sertifikasi halal secara resmi diberlakukan mulai 17 Oktober 2026. Ketentuan ini menjadi momentum penting bagi industri farmasi untuk mempersiapkan diri, tidak hanya dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga dalam membangun sistem jaminan halal yang terintegrasi. Sebagai bentuk perlindungan konsumen dan tanggung jawab sosial keagamaan, pelaksanaan sertifikasi halal wajib dilihat sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan industri farmasi yang inklusif dan berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun global.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak konsumen, termasuk informasi mengenai kehalalan produk, telah mendapatkan dasar hukum yang kuat. Dalam Pasal 4 huruf c dan f, ditegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta berhak mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan. Informasi mengenai kehalalan produk menjadi bagian penting dari hak atas informasi ini, terutama bagi konsumen Muslim yang memiliki kebutuhan khusus terkait kehalalan suatu produk. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UUPK secara tegas melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar halal yang dipersyaratkan. Ketentuan ini memperkuat perlindungan konsumen dari aspek kehalalan produk yang beredar di pasaran. Selain itu, Pasal 62 ayat (1) memberikan konsekuensi hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut, yakni sanksi pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kehalalan produk bukan hanya bersifat etis atau administratif semata, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum pidana apabila diabaikan atau dilanggar.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memperjelas tata cara, tenggat waktu, serta mekanisme bertahap dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. Salah satu poin penting dalam PP ini adalah penetapan tahapan implementasi sertifikasi halal sebagaimana tercantum dalam Pasal 139, yang menyebutkan bahwa produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal paling lambat tanggal 17 Oktober 2024, sedangkan produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan wajib

memiliki sertifikat halal paling lambat tanggal 17 Oktober 2026. Selain itu, PP ini juga mendorong kemudahan proses pengajuan sertifikasi halal dengan menyediakan fasilitas pendaftaran melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) dan memberi kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk melakukan deklarasi mandiri (*self declare*) selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, PP ini mengatur adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terpadu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk melalui inspeksi lapangan dan kerja sama lintas kementerian atau lembaga. Terhadap pelanggaran ketentuan halal, PP ini juga menetapkan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha, mulai dari peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal, hingga pelaporan kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, PP Nomor 39 Tahun 2021 memberikan kerangka yang komprehensif dan operasional dalam memastikan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal secara efektif dan berkelanjutan.

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan merupakan bentuk konkret penguatan pengaturan jaminan produk halal di Indonesia, khususnya dalam sektor kesehatan yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif. Regulasi ini menegaskan bahwa seluruh obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia pada prinsipnya wajib bersertifikat halal, kecuali dalam kondisi tertentu seperti narkotika dan psikotropika. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perluasan objek jaminan produk halal yang tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup produk kesehatan sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perspektif perlindungan konsumen, ketentuan ini memperkuat hak konsumen muslim untuk memperoleh produk yang sesuai dengan keyakinannya serta memberikan kepastian hukum terhadap status kehalalan produk yang dikonsumsi.

Perpres ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek bahan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses produksi, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga pengemasan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep halal dalam regulasi Indonesia telah berkembang menjadi suatu sistem jaminan halal (*halal assurance system*) yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Kasri dkk. (2023) yang menyatakan bahwa kewajiban sertifikasi halal pada produk farmasi di Indonesia tidak hanya bertujuan memenuhi aspek religius, tetapi juga meningkatkan standar keamanan produk dan memperkuat perlindungan konsumen³². Dengan demikian, Perpres 6/2023 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif berbasis syariah, tetapi juga sebagai mekanisme peningkatan kualitas dan keamanan produk kesehatan secara umum.

Implementasi kewajiban sertifikasi halal pada sektor farmasi menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketersediaan bahan baku halal dan kompleksitas proses produksi. Oleh karena itu, Perpres ini mengatur mekanisme penahapan kewajiban sertifikasi halal hingga tahun 2039 untuk produk tertentu. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan fleksibel dari pemerintah guna menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri. Hal ini sejalan dengan temuan Rahmah dan Barizah yang mengemukakan bahwa penerapan sertifikasi halal pada obat-obatan, khususnya yang dipatenkan, menghadapi kendala struktural dan

³² Rahmatina Awaliah Kasri and others, 'Opportunities and Challenges for Developing Halal Pharmaceuticals Industry in Indonesia', *International Journal of Halal Research*, 5.1 (2023), 1–12.

teknis sehingga memerlukan kebijakan transisional yang realistis³³. Dengan adanya penahapan ini, regulasi menjadi lebih implementatif, meskipun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian sementara bagi konsumen.

Perpres ini juga mengakomodasi keberadaan produk yang tidak halal dengan mewajibkan pencantuman keterangan tidak halal secara jelas pada label produk. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan perlindungan konsumen berbasis transparansi, di mana konsumen diberikan hak untuk mengetahui informasi secara jujur mengenai produk yang dikonsumsi. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Maulana dan Hasanah yang menegaskan bahwa sertifikasi dan pelabelan halal merupakan instrumen penting dalam perlindungan konsumen yang bersifat preventif dan informatif³⁴. Selain itu, Romli dkk, juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap produk farmasi non-halal untuk menjamin perlindungan konsumen muslim secara optimal³⁵.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya potensi disharmonisasi dalam implementasi regulasi halal di Indonesia, khususnya terkait pembagian kewenangan antara lembaga seperti BPOM dan BPJPH. Rauf dkk, dalam studi komparatifnya menyoroti bahwa pemisahan kewenangan antara pengawasan keamanan obat dan sertifikasi halal dapat menimbulkan tantangan koordinasi dalam penegakan hukum³⁶. Hal ini juga diperkuat oleh Surur dkk, yang menyatakan bahwa terdapat dinamika antara hukum negara dan hukum syariah dalam pengaturan obat halal di Indonesia, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi agar tidak menimbulkan konflik normatif³⁷.

Selain itu, penelitian Latiff menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam standardisasi dan implementasi sertifikasi halal pada produk farmasi, terutama dalam aspek teknis dan kelembagaan³⁸. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Perpres 6/2023 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan industri, infrastruktur sertifikasi, serta koordinasi antar lembaga terkait. Bahkan, penelitian Asmuni dkk, menegaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam sertifikasi halal obat adalah keterbatasan bahan baku halal dan kompleksitas teknologi produksi farmasi³⁹.

Dengan demikian, Perpres Nomor 6 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan konsumen dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor kesehatan. Regulasi ini tidak hanya mengintegrasikan prinsip syariah

³³ Mas Rahmah and Nurul Barizah, 'Halal Certification of Patented Medicines in Indonesia in Digital Age: A Panacea for the Pain?', *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11.12 (2020), 210–17.

³⁴ Diky Faqih Maulana, Makhrus, and Hamidatul Hasanah, 'The Urgency of MUI Halal Fatwa about Food, Beverage, Medicine and Cosmetic Products for the Consumer Protection', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5.2 (2022), 199–214.

³⁵ Rido'i Aka Romli, Rommy Hardiansah, and Rio Saputra, 'BPOM ' s Role in Muslim Consumer Protection Against Non-Halal Medicines', *Journal of Social Science Studies*, 3.2 (2023), 121–30.

³⁶ Anis Abdul Rauf, Chirul Fahmi, and Muhammad Husnul, 'The Legal Enforcement Of Consumer Protection Law In The Circulation Of Imported Pharmaceuticals: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 10.1 (2026), 192–209.

³⁷ Achmad Tubagus Surur, Hendri Hermawan Adinugraha, and Zohaib Hassan Sain, 'Halal Medicine in Indonesia: Navigating Sharia and State Law', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 10.1 (2025), 59–79.

³⁸ Johari AB Latiff, 'Halal Certification Procedure In Malaysia And Indonesia: A Study On Criteria For Determination Of Halal Pharmaceutical Products', *Patitta : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 5.2 (2020), 121–32.

³⁹ Asmuni, M. Jamil, and Fitri Rafianti, 'Dynamics of Application of Halal Certification on Medicine Products in Indonesia', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3.4 (2020), 2938–47.

dalam sistem hukum nasional, tetapi juga mengedepankan transparansi dan standar mutu produk. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada implementasi di lapangan, khususnya dalam hal kesiapan industri, pengawasan, serta harmonisasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan konsumen dan kepastian hukum yang diharapkan dari regulasi ini dapat tercapai secara optimal.

Tinjauan terhadap empat regulasi utama yang mengatur Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat kesehatan menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan semata-mata isu keagamaan, melainkan juga merupakan bagian integral dari perlindungan hak konsumen, kewajiban hukum bagi pelaku usaha, serta mencakup aspek pidana dan administratif yang tegas. Sertifikasi halal menjadi wujud penghormatan terhadap hak konsumen Muslim untuk mendapatkan informasi yang benar dan jaminan atas produk yang dikonsumsi, sebagaimana dijamin oleh hukum⁴⁰. Pada sektor obat dan produk kesehatan, pelaksanaan JPH menuntut kesiapan sistem pendukung yang memadai, termasuk infrastruktur sertifikasi, edukasi kepada pelaku usaha mengenai prosedur dan kewajiban mereka, serta pengawasan yang konsisten dan terpadu.⁴¹ Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh ini, perlindungan konsumen Muslim dapat direalisasikan secara utuh, selaras dengan amanat konstitusi dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Obat yang Tidak Bersertifikasi Halal

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk obat yang tidak bersertifikasi halal dapat dikaji melalui tiga pendekatan utama, yaitu perlindungan hukum preventif, represif, dan administratif, yang saling berkaitan dalam suatu sistem pengawasan terpadu. Ketiga pendekatan ini didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen guna menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi konsumen, khususnya konsumen Muslim.

Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari penggunaan produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau berpotensi merugikan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat kesehatan Secara tegas menyatakan bahwa seluruh obat yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 4 dan Pasal 7, memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang transparan terkait produknya. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 juga mengatur tahapan implementasi kewajiban sertifikasi halal secara bertahap, yang menunjukkan adanya peran negara dalam membangun sistem perlindungan sejak sebelum produk beredar di pasar.

⁴⁰ Dede Al Mustaqim, 'Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif', *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1.2 (2023), 54–67.

⁴¹ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, 'Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Kertha Wicaksana*, 15.2 (2021), 149–57.

Perlindungan hukum administratif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga yang berwenang, seperti BPJPH, BPOM, serta kementerian terkait. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme perizinan, sertifikasi halal, audit halal, pelabelan, serta pengawasan distribusi produk di pasar. Sistem pengawasan ini bersifat berkelanjutan (*continuous supervision*), mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga peredaran produk. BPOM memiliki peran strategis dalam melakukan pengujian dan pengawasan terhadap kandungan obat, sementara BPJPH bertanggung jawab dalam proses sertifikasi halal. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin edar. Dengan demikian, perlindungan administratif menjadi jembatan antara upaya preventif dan represif, sekaligus memperkuat efektivitas sistem pengawasan untuk mencegah kerugian yang lebih luas bagi konsumen.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya kerugian pada konsumen. Perlindungan ini mencakup sanksi administratif lanjutan, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp 2 miliar, serta gugatan perdata oleh konsumen atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi. Contoh nyata dari lemahnya perlindungan ini dapat dilihat dalam kasus Viostin DS dan Enzyplex pada tahun 2018. Dua produk suplemen tersebut diketahui mengandung DNA babi berdasarkan hasil uji laboratorium BPOM, namun tidak mencantumkan label atau informasi yang sesuai. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Muslim karena mereka merasa telah mengonsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinannya tanpa pengetahuan yang memadai. Meskipun BPOM telah menarik produk tersebut dari peredaran dan produsen menyampaikan permintaan maaf, transparansi terkait penjatuhan sanksi dan pemberian kompensasi kepada konsumen masih belum optimal. Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan administratif sebagai bagian integral dari perlindungan hukum secara menyeluruh.

Kerugian yang dialami konsumen Muslim akibat mengonsumsi produk yang tidak bersertifikat halal tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil. Secara materiil, konsumen mengalami kerugian finansial karena membeli produk yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, secara immateriil, konsumen dapat mengalami tekanan psikologis dan spiritual, seperti rasa bersalah, ketidaknyamanan batin, hingga hilangnya kepercayaan terhadap pelaku usaha dan lembaga pengawas. Dalam hukum perdata, kerugian immateriil ini diakui sebagai dasar gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 KUHPerdata dan diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Integrasi antara perlindungan preventif, administratif, dan represif menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen terhadap produk obat yang tidak bersertifikasi halal tidak hanya bergantung pada norma hukum semata, tetapi juga pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh institusi yang berwenang. Hal ini menjadi penting sebagai landasan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan optimalisasi sistem pengawasan dalam pembahasan berikutnya.

4. Tanggung Jawab dan Risiko Hukum bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum yang tegas apabila tidak mencantumkan label halal pada produk yang dipasarkan, terutama setelah pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh. Ketiadaan label halal pada produk yang telah disertifikasi dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian sekaligus pelanggaran terhadap hukum positif di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU JPH dan Pasal 2 Peppres No 6/2023 yang menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan

diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain itu, Pasal 17 ayat (2) UU JPH mewajibkan bahwa produk halal yang telah memperoleh sertifikat halal harus mencantumkan label halal pada kemasan, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu pada produk. Jika label tidak dicantumkan, maka informasi penting mengenai status kehalalan produk tidak tersampaikan kepada konsumen. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK, yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang tanpa informasi yang benar, jelas, dan jujur, termasuk terkait kondisi dan jaminan barang. Dengan demikian, tidak mencantumkan label halal termasuk dalam pelanggaran hak konsumen atas informasi yang layak.

Dari sisi sanksi hukum, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Berdasarkan Pasal 56 hingga Pasal 58 UU JPH, sanksi administratif meliputi teguran tertulis, denda administratif, penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan produksi atau distribusi, hingga pencabutan sertifikat halal. Sementara itu, Pasal 55 UU JPH menyebutkan bahwa penggunaan label halal secara tidak sah atau pemalsuan informasi kehalalan dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal lima tahun dan/atau denda maksimal dua miliar rupiah. Ketentuan pidana juga diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, yang menetapkan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah bagi pelanggaran terhadap ketentuan informasi produk, termasuk tidak mencantumkan label halal sebagaimana diwajibkan.

Selain tanggung jawab administratif dan pidana, pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila konsumen mengalami kerugian akibat konsumsi produk tanpa label halal. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha atas dasar wanprestasi apabila pelaku usaha telah menjanjikan kehalalan produk namun tidak menepatinya. Gugatan juga dapat diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Bentuk ganti rugi yang mungkin dituntut antara lain pengembalian uang, penggantian produk, atau kompensasi atas kerugian non-material seperti gangguan psikologis, pelanggaran keyakinan agama, atau rusaknya kepercayaan terhadap pelaku usaha. Di samping itu, berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha juga wajib menarik produk dari pasaran jika terbukti tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan konsumen. Penarikan produk ini dapat disertai dengan permintaan maaf publik dan pengumuman resmi, sebagaimana pernah terjadi dalam kasus Viostin DS dan Enzyplex.

Keseluruhan tanggung jawab ini menegaskan bahwa pelaku usaha produk obat yang lalai atau sengaja tidak mencantumkan label halal telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikenai berbagai konsekuensi hukum, baik administratif, pidana, maupun perdata. Selain itu, pelaku usaha juga memikul tanggung jawab moral, terutama dalam konteks konsumen Muslim yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal bukan hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap hak konsumen dan keragaman nilai dalam masyarakat Indonesia.

5. Ketimpangan Perlindungan terhadap Pelaku Usaha yang Patuh

Dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH), sering kali muncul ketimpangan antara pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi sertifikasi halal dengan mereka yang lalai atau tidak mematuhi ketentuan hukum. Pelaku usaha yang telah bersertifikat halal harus menanggung beban biaya, waktu, dan proses administrasi yang tidak ringan. Ironisnya, mereka justru kerap mengalami kerugian dalam persaingan pasar karena masih banyak kompetitor yang tetap dapat beredar dan memperoleh keuntungan tanpa harus memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Hal ini semakin diperparah dengan lemahnya

pengawasan dan penegakan hukum, sehingga pelaku usaha yang tidak patuh tetap dapat menjangkau konsumen tanpa konsekuensi hukum yang tegas, meskipun masa wajib sertifikasi halal untuk produk obat pada Oktober 2026. Akibatnya, tercipta ketimpangan dalam iklim usaha (*unfair playing field*) yang merugikan pelaku usaha yang taat aturan dan sekaligus menurunkan motivasi kepatuhan pelaku usaha lainnya.

Untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam dunia usaha, penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh perlu diperkuat. BPJPH sebagai motor utama pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan pendataan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban halal. BPJPH juga perlu secara transparan mempublikasikan data produk bersertifikat dan pelanggaran yang terjadi agar publik dapat mengakses informasi secara terbuka. BPOM, sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan, harus memastikan bahwa seluruh produk obat yang beredar telah sesuai dengan ketentuan pelabelan halal atau non-halal sesuai komposisi produknya, serta siap memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut. Di sisi lain, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal perlu menjaga integritas, independensi, dan efisiensi dalam proses pemeriksaan dan sertifikasi agar pelaku usaha tidak terbebani secara berlebihan, sekaligus menjaga kredibilitas sistem halal nasional.

Ketimpangan pengawasan dan penegakan hukum akan membawa implikasi serius, baik secara hukum maupun ekonomi. Pelaku usaha yang patuh akan mengalami kerugian ganda, yakni harus menanggung biaya sertifikasi sekaligus kehilangan daya saing akibat masih beredarnya produk yang tidak bersertifikat halal. Selain itu, ketidakadilan ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem jaminan halal, baik dari pelaku usaha maupun konsumen, dan secara lebih luas dapat meruntuhkan semangat pembangunan industri halal nasional yang tengah didorong oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencegah ketimpangan dan menciptakan ekosistem usaha yang adil serta berintegritas, dibutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban halal. Diperlukan pula peningkatan kolaborasi antara BPJPH, BPOM, dan LPPOM MUI dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha. Di samping itu, negara juga perlu menyediakan insentif dan kemudahan dalam proses sertifikasi bagi pelaku usaha yang patuh, agar kepatuhan terhadap regulasi halal menjadi nilai tambah kompetitif, bukan beban yang merugikan.

6. Kelemahan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pelaksanaan JPH di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, seperti BPJPH sebagai otoritas utama dalam sertifikasi halal, BPOM yang memiliki kewenangan teknis dalam pengawasan obat dan makanan, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal, serta kementerian dan lembaga teknis lainnya. Namun, koordinasi antarlembaga ini masih lemah dan cenderung terfragmentasi, yang berdampak pada tumpang tindih kewenangan, lemahnya pelaksanaan sanksi, serta minimnya integrasi sistem data dan pelaporan antara produk halal dan non-halal yang beredar di masyarakat. Contohnya, terdapat produk obat yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM namun belum tersertifikasi halal oleh BPJPH, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan membuka celah ketidaksesuaian antar regulasi. Ketidakharmonisan ini mencerminkan belum adanya sistem koordinasi dan pengawasan yang utuh dan efektif.

Sosialisasi kewajiban sertifikasi halal juga belum menyentuh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) secara optimal. Banyak pelaku UKM, termasuk apotek, distributor obat herbal, dan UMKM pengolah obat tradisional, belum memahami pentingnya sertifikasi halal untuk produk kesehatan. Informasi mengenai prosedur pengajuan sertifikasi, lembaga yang sah, hingga bentuk bantuan teknis dari pemerintah masih

terbatas. Sosialisasi cenderung menysasar industri besar, sementara sektor informal dan UKM yang justru mendominasi pasar lokal sering kali luput dari edukasi. Akibatnya, kepatuhan terhadap kewajiban halal di kalangan UKM sangat rendah, bahkan sebagian besar masih beranggapan bahwa kewajiban halal hanya berlaku untuk makanan dan minuman.

Masalah pembiayaan dan kompleksitas prosedur juga menjadi tantangan teknis yang signifikan dalam pelaksanaan JPH. Banyak pelaku usaha merasa bahwa biaya sertifikasi halal terlalu mahal, terutama bagi UKM yang memiliki keterbatasan modal. Walaupun pemerintah telah membuka jalur fasilitasi sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *self declare*, keterbatasan kuota dan persyaratan administratif tetap menjadi hambatan. Prosedur pengajuan sertifikasi juga cukup rumit, karena melibatkan pendaftaran ke BPJPH, audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), penetapan fatwa oleh MUI, hingga penerbitan sertifikat halal. Proses ini tidak hanya memakan waktu dan memerlukan dokumen teknis, tetapi juga sulit dijangkau oleh pelaku usaha di sektor non-formal. Terlebih lagi, jumlah Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terlatih dan tersebar di berbagai daerah masih sangat terbatas, terutama di wilayah terpencil yang justru membutuhkan pendampingan paling besar.

Keseluruhan kelemahan ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan JPH masih menghadapi tantangan struktural dan teknis yang kompleks. Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap fragmentasi kelembagaan, peningkatan sosialisasi yang menysasar seluruh segmen pelaku usaha, serta penyederhanaan prosedur dan pembiayaan sertifikasi halal, maka upaya Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia akan sulit tercapai. Diperlukan langkah konkret dan kolaboratif antar pemangku kepentingan guna mewujudkan sistem jaminan produk halal yang efektif, adil, dan inklusif.

7. Urgensi Harmonisasi dan Reformasi Hukum

Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat kesehatan telah mengatur kewajiban sertifikasi halal, implementasi pada sektor produk obat masih menyisakan banyak ambiguitas. Ketidakjelasan mencakup waktu berlaku kewajiban yang sepenuhnya efektif. Di mana obat baru masuk tahap wajib pada Oktober 2026 hingga ketidakpastian mengenai jenis produk yang harus bersertifikasi halal dan yang cukup dengan label non-halal. Di samping itu, tidak terdapat kejelasan mengenai konsekuensi hukum terhadap produk obat yang belum bersertifikat namun telah beredar di pasar. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan aparat penegak hukum.

Dalam konteks pengawasan, metode konvensional sudah tidak lagi efektif untuk menjangkau ribuan produk farmasi yang beredar. Pendekatan baru yang mengedepankan teknologi dan manajemen risiko menjadi kebutuhan mendesak. Pemanfaatan platform digital terpadu antara BPJPH, BPOM, dan MUI dapat memperkuat transparansi dan efektivitas pengawasan dengan menyediakan data publik mengenai status halal setiap produk serta memungkinkan deteksi dini terhadap produk ilegal melalui sistem pelaporan konsumen dan audit otomatis. Pengawasan juga sebaiknya berbasis risiko, dengan memprioritaskan produk yang dikonsumsi secara luas dan langsung oleh masyarakat, seperti antibiotik, suplemen harian, dan produk OTC. Sementara itu, produk dengan risiko paparan rendah atau distribusi terbatas dapat ditunda kewajibannya dengan tetap mewajibkan label non-halal sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Agar regulasi halal tidak menjadi beban, khususnya bagi pelaku UMKM, diperlukan kebijakan insentif yang mendorong kepatuhan secara sukarela dan berkelanjutan. Negara dapat memberikan subsidi atau insentif fiskal berupa pengurangan pajak dan biaya perizinan, serta menyediakan dana hibah bagi pelaku usaha kecil dalam proses sertifikasi halal. Selain itu, insentif reputasional seperti label “Pelaku Usaha Patuh Halal Nasional” dan prioritas akses terhadap pasar pemerintah (melalui e-katalog atau pengadaan di fasilitas layanan kesehatan publik) dapat menjadi motivasi tambahan. Di sisi lain, penyediaan pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi pemerintah daerah, BPJPH, dan perguruan tinggi juga penting. Digitalisasi panduan dan penyusunan SOP yang mudah diakses akan membantu pelaku usaha melakukan *self-assessment* sebelum mengajukan sertifikat, sehingga mempercepat proses dan mengurangi beban administratif.

Secara keseluruhan, reformasi hukum dan kebijakan JPH di sektor obat tidak boleh berhenti pada pelaksanaan kewajiban administratif semata. Reformasi tersebut harus menjamin kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, memperkuat efisiensi serta transparansi sistem pengawasan, dan memberdayakan pelaku usaha dalam kerangka industri halal nasional. Harmonisasi regulasi antar instansi dan penyusunan kebijakan insentif akan menjadi fondasi kuat dalam memastikan perlindungan konsumen muslim tanpa mengorbankan kelangsungan dan inovasi dalam industri farmasi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim atas produk obat yang tidak bersertifikasi halal merupakan bentuk implementasi hak konstitusional atas kebebasan beragama dan perlindungan konsumen. Produk obat yang dikonsumsi secara internal oleh masyarakat Muslim wajib memenuhi prinsip kehalalan sebagaimana diamanatkan oleh UU JPH, UU PK Perpres 6/2023. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi instrumen perlindungan spiritual dan moral, tetapi juga bagian dari kewajiban hukum yang melibatkan sanksi administratif, pidana, dan perdata bagi pelanggar. Pelaku usaha yang lalai atau sengaja tidak mencantumkan label halal menghadapi risiko hukum serius, sementara mereka yang patuh terhadap regulasi kerap dirugikan oleh lemahnya pengawasan dan ketimpangan perlakuan dalam persaingan pasar. Di sisi lain, kelemahan struktural dalam sistem pengawasan, rendahnya literasi halal, dan kompleksitas prosedur sertifikasi menjadi tantangan utama dalam implementasi JPH. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan sinergi antar lembaga (BPJPH, BPOM, LPPOM MUI), serta pemberian insentif dan kemudahan proses sertifikasi, terutama bagi pelaku UMKM. Dengan pendekatan yang sistematis, adil, dan inklusif, perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dapat diwujudkan secara efektif dalam rangka mendukung ekosistem industri halal yang berintegritas dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Saeful, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’ (Universitas Islam Sultan Agung, 2022)
- Aprilia, Lsyne, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Jaya Senastri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 288–93.

- Asmuni, M. Jamil, and Fitri Rafianti, 'Dynamics of Application of Halal Certification on Medicine Products in Indonesia', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3.4 (2020), 2938–47
- Asri, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal', *Jurnal IUS*, 4.2 (2016), 1–21
- Hussaana, Atina, Nining Farrikh Azida, Ana Marisa, and Anisatus Sholikhah, 'Peran Label Halal Dalam Keputusan Konsumen Memilih Obat: Studi Observasional Di Apotek Enggal Saras Ungaran', *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science*, 2.2 (2023), 40–47.
- Hutagaluh, Oskar, Nasir Hamzah, and Siradjuddin Siradjuddin, 'Tantangan Sektor Industri Halal Prioritas Di Indonesia', *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9.2 (2023), 550–57.
- Ikhsan, Muhammad, and Sabda Wahab, 'Kepastian Hukum Tenaga Kefarmasian Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian', *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 01.02 (2021), 106–20.
- Iskandar, Yuli Dian, Hasyim Azizurrahman, and Uti Asikin, 'Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pangan Dalam Kemasan Di Kota Pontianak)', *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, 11.2 (2015), 1–23.
- Kasri, Rahmatina Awaliah, Azizon, Nadira Amalia, Adela Miranti Yuniar, and Karina Mariz, 'Opportunities and Challenges for Developing Halal Pharmaceuticals Industry in Indonesia', *International Journal of Halal Research*, 5.1 (2023), 1–12.
- Kusuma, Gede Mahesa Priyambada, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal Dalam Produk Makanan Yang Diimport', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.2 (2022), 263–68.
- Latiff, Johari AB, 'Halal Certification Procedure In Malaysia And Indonesia: A Study On Criteria For Determination Of Halal Pharmaceutical Products', *Patitta: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 5.2 (2020), 121–32.
- Maulana, Diky Faqih, Makhrus, and Hamidatul Hasanah, 'The Urgency of MUI Halal Fatwa about Food, Beverage, Medicine and Cosmetic Products for the Consumer Protection', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5.2 (2022), 199–214
- Maulana, Ikhsan, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal' (UIN Syarif Hidayatullah, 2018)
- Mayasari, Nabila Emy, 'Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan Yang Mengandung Babi', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 31–51.
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya, 'Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Kertha Wicaksana*, 15.2 (2021), 149–57.
- Muhamad, Muhamad, 'Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020), 1–26.
- Mustaqim, Dede Al, 'Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif', *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1.2 (2023), 54–67.

- Nadha, Chairunnisa, 'Menjamin Obat Halal, Kemenkes Dorong Industri Farmasi Indonesia Produksi Bahan Baku Sendiri', *Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM)*, 2022 <<https://halalmui.org/menjamin-obat-halal-kemenkes-dorong-industri-farmasi-indonesia-produksi-bahan-baku-sendiri/>>
- Nurdin, Melinda, and Muthia Sakti, 'Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen', *Jurnal Usm Law Review*, 7.2 (2024), 314–23.
- Pangestu, Sari Dwi, and Ida Bagus Putra Atmadja, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal', *Kerta Semaya*, 7.12 (2019), 1–15 .
- Putri, Elfirda Ade, 'Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Krtha Bhayangkara*, 15.2.
- Rahmah, Mas, and Nurul Barizah, 'Halal Certification of Patented Medicines in Indonesia in Digital Age: A Panacea for the Pain?', *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11.12 (2020), 210–17.
- Rauf, Anis Abdul, Chirul Fahmi, and Muhammad Husnul, 'The Legal Enforcement Of Consumer Protection Law In The Circulation Of Imported Pharmaceuticals: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 10.1 (2026), 192–209.
- Risetyaningsih, Ayunanda, Azarine, and Angelica Kresnamurti, 'Tingkat Pengetahuan Konsumen Tentang Label Halal Pada Kosmetika Dan Obat Herbal Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace Online', *Media Farmasi*, 10.2 (2025), 82–92.
- Romli, Rido'i Aka, Rommy Hardyansah, and Rio Saputra, 'BPOM ' s Role in Muslim Consumer Protection Against Non-Halal Medicines', *Journal of Social Science Studies*, 3.2 (2023), 121–30.
- Simbolon, Siti Ena Aisyah, and Nurul Wahida Hidayat, 'Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia', *Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2021), 118–32.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Zahry Vandawati Chumaida Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia, and Indira Retno Aryatie, 'Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal', *Perspektif Hukum*, 2.2 (2020), 306–27
- Suparto, Susilowati, Djanuardi D, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono, 'Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28.3 (2016), 427–38.
- Surur, Achmad Tubagus, Hendri Hermawan Adinugraha, and Zohaib Hassan Sain, 'Halal Medicine in Indonesia: Navigating Sharia and State Law', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 10.1 (2025), 59–79.
- Wahab, Sabda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Teknis Kefarmasian Dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus Di Kota Ambon)' (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020) <<http://repository.unika.ac.id/23183/>>
- Wangsa, Sailendra, Sri Walny Rahayu, and M. Jafar, 'Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.4 (2019), 480–93.

Wulan, Putri Hayuning, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Belum Tersertifikasi Halal', *Dinamika Hukum*, 20.1 (2019), 51–57.

Wulansari, Hendrian, and Anna Maria Tri Anggraini, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Ketiadaan Label Halal Pada Produk Farmasi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Jurnal Hukum Adigama*, 1.1 (2018), 1–24.